Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum
Vol. 1 No. 1 (2025)

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN *MONEY POLITICS* DI KABUPATEN PURWOREJO BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Nur Aprilyani Muhamad, Eka Septiya Ambarani
Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: naprilyani010400@gmail.com[1], septiyaeka68@gmail.com[2]

Kata Kunci:
Politik Uang; Pemilu; Kabupaten Purworejo

ABSTRAK

Politik uang yang begitu merajalela bagaikan nyamuk yang mengganggu, terlihat dan terdengar jelas namun tidak pernah tertangkap. Pemilu yang diharapkan dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas demi mewujudkan cita-cita rakyat, namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang merupakan salah satu "pesta demokrasi" ini justru mempertontonkan perilaku-perilaku curang, kebohongan dalam berkampanye bahkan membodohi masyarakat melalui janji-janji manis yang mungkin tidak masuk akal secara logika. Tidak hanya melalui janji-janji manis, biasanya politik uang juga identik dengan pemberian uang, barang, atau doorprize pada saat kampanye yang membuat peserta kampanye merasa tertarik untuk memilih calon peserta pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku politik uang, bahkan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak dapat menegurnya. Itulah fenomena politik uang yang terus terjadi di Indonesia namun selalu gagal dihilangkan ketika pesta demokrasi atau pemilu berlangsung Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisa Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia.

Keywords:
Money Politics ; Election ; Purworejo District

ABSTRACT

Money politics that is so rampant is like a disturbing mosquito, seen and heard clearly but never caught. Elections are expected to elect leaders with quality and integrity in order to realize the ideals of the people, but in its implementation, elections which are one of the "parties of democracy" actually show fraudulent behavior, lies in campaigning and even fooling the public through sweet promises

that may not make sense logically. Not only through sweet promises, usually money politics is also synonymous with giving money, goods, or door prizes during campaigns that make campaign participants feel interested in choosing election candidates. In this case, the election organizer KPU (General Election Commission) cannot impose sanctions on the perpetrators of money politics, even the Election Supervisor (Bawaslu) cannot reprimand them. That is the phenomenon of money politics that continues to occur in Indonesia but always fails to be eliminated when a democratic party or election takes place The approach in this research is the Empirical Juridical research approach. This research will be conducted in Purworejo Regency, Central Java Province, which is the object and main focus of researchers in seeing and analyzing Money Politics in Elections in Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Menurut Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul Perihal Pemilu (2009:14-15) pemilu merupakan parameter negara demokratis. Meskipun demikian pemilu tidak secara otomatis menjadi parameter valid untuk mengukur kualitas demokrasi sebuah negara. Sebab, pemilu tidak jarang menjadi topeng kekuasaan otoriter. Pada pemerintahan otoriter, penyelenggaraan pemilu lebih pada ritual daripada untuk mencapai maksud yang sesungguhnya.

Pemilu dilaksanakan di setiap TPS yang tersedia di desa pemilih. Pemilu diselenggarakan oleh beberapa lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pemilu memiliki masa kampanye yaitu masa yang digunakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan untuk mendapatkan dukungan dalam pungutan suara. Dalam pelaksanaannya, pemilu

mengedepankan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil) meskipun sudah memiliki asas namun masih banyaknya oknum yang tidak jujur. Mereka menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan posisi dan dukungan masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan politik uang. Politik uang merupakan suatu momok dalam setiap pemilihan suatu pemimpin baik dalam pemilihan presiden maupun pemilu yang lain. Melalui pemilu diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas sesuai dengan kemauan rakyat, namun dalam pelaksanaannya, melalui "pesta demokrasi" telah terjadi banyak kebohongan-kebohongan, kecurangan, dan juga ketidakjujuran dalam kampanye yang dilakukan para kandidat atau calon peserta pemilu yang diusungkan oleh parpol.

Istilah Politik Uang atau *Money Politics* sering terdengar saat menjelang pemilu. Politik uang sendiri bisa diartikan sebagai suap atau sogokan bisa berupa uang atau materi lainnya. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.(Aspinall & Sukmajati, 2015) Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28) politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) politik uang ialah politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan demikian juga money politic bisa mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, money politic berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum. Idealnya pemilihan umum harus bebas dari politik uang, selain dapat meredam gejolak sosial politik tetapi juga memungkinkan munculnya pemimpin yang berkualitas, yaitu pimpinan yang memiliki kemauan dan kaya kepedulian, kompeten sekaligus memiliki legitimasi konstituensi, serta punya semangat tinggi disertai kepekaan hati nurani.

RUMUSAN MASALAH

A. Bagaimanakah Pencegahan *Money Politics* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
B. Bagaimanakah Penanganan *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Purworejo?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder berupa *literature* dari lembaga yang terkait yaitu, bawaslu dan juga sumber-sumber lain baik dari jurnal, buku dan juga undang-undang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencegahan *Money Politics* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peristiwa *money politics* bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat desa menjadi salah satu kelompok yang rentan dan mudah terpengaruhi dengan adanya praktik *money politics* pada saat pemilu. Pada masa sekarang ini, harus diakui peran masyarakat dalam melaporkan praktik *money politics* tergolong sangat minim sehingga potensi terjadinya *money politik* akan terus ada. Untuk mencegah terjadinya *money politics* yang terus merajalela, terdapat beberapa aturan pasal larangan dan sanksi terhadap tindak pidana *money politics* yang aturan-aturan tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan *money politics* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat di Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa:

"Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu."

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 228 yang berbunyi:

"(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden;

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

(3) Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden."

1.1. Sanksi Money Politik

Selain mengatur larangan *money politics*, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi yang melanggar. Terdapat sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran *money politic* dalam pemilu. Menurut Topo Santoso dan Ida Budiati, tindak pidana pemilu adalah setiap tindakan atau perbuatan (aktif atau pasif) yang bertolak belakang dengan ketentuan dalam tahapan-tahap penyelenggaraan pemilu yang dapat mengakibatkan konsekuensi pidana menurut undang-undang pemilu. Tindak pidana *money politics* diatur dalam Pasal 523 yang berbunyi:

"(1) Setiap pelaksana , peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, *"Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih".*

Selain dari sanksi pidana terdapat juga sanksi administratif. Dalam pengaturan sebelumnya bukan tidak ada sanksi administrasi atas praktik politik uang. Sanksi tersebut terdapat pada pasal 47 ayat 5 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi,

"Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur,

Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan."

Selain itu juga terdapat pada pasal 73 UU No 1 tahun 2015 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan tersebut tidak pernah efektif dan berhasil ditegakkan sebab pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Bawaslu sebagai pengawas juga penerima laporan pelanggaran pemilu/pilkada tidak otonom dalam menegakkan ketentuan di atas. Alih-alih mencapai kesepahaman soal proses pidana atas laporan politik uang, Bawaslu seringkali berbeda pendapat dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Jika tidak tercapai kesepahaman, otomatis laporan tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, sanksi administrasi politik uang juga tidak mungkin untuk diterapkan.

Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidananya.

Jika dilihat pada pasal 228 ayat (2) UU Pemilu memberikan sanksi kepada Partai Politik yang menerima mahar politik. Mahar politik yang diterima oleh Parpol biasanya dilakukan sebelum tahapan resmi yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu atau dilakukan di ruang-ruang rahasia yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Akibatnya, pembuktian mahar politik ini sangat sulit untuk dibuktikan dan

hampir mustahil untuk dilakukan. Akan cukup mudah untuk menghindari pengawasan dari Bawaslu.

2. Penanganan Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Purworejo

Bawaslu adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia, dengan masa jabatan anggota selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan atau sumpah jabatan. Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat tetap seperti hal nya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu, yaitu pendaftaran pemilih, dan berakhir setelah pemilihan calon terpilih selesai. Keunikan Bawaslu di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai pengawas pada saat jalannya tahapan Pemilu, menerima laporan pengaduan, serta menangani pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu. Pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi simbol kedaulatan rakyat, tetapi juga arena bagi partai politik untuk menunjukkan sejauh mana mereka telah menjalankan tugas dan peran mereka. Dalam kompetisi tersebut, tujuannya adalah untuk menemukan pemenang. Dengan sistem Pemilu yang melibatkan banyak orang dan partai politik, seringkali muncul berbagai kejanggalan dan penyimpangan. Setiap partai politik atau peserta Pemilu yang terlibat tentu memiliki ambisi untuk menang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari badan hukum untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1. Bawaslu

Kedudukan Bawaslu kota/kabupaten masih dibawah Bawaslu pusat dan provinsi, dalam artian Bawaslu kota/kabupaten bertugas untuk Bawaslu pusat sebagaimana tertera dalam Pasal 89 UU No 7 Tahun 2017 pada ayat 2 yang berisi tingkatan dari Bawaslu:

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Bawaslu;
b) Bawaslu Provinsi;
c) Bawaslu Kabupaten/Kota;
d) Panwaslu Kecamatan; l
e) Panwaslu Kelurahan/Desa;
f) Panwaslu LN; dan

g) *PengawasTPS*

Tugas Bawaslu baik dari Bawaslu pusat sampai ke hirearki terakhir yaitu Bawaslu Kota/Kabupaten berbeda begitu pula dengan Panwaslu dan Pengawas TPS memiliki tugasnya masing-masing. Untuk Bawaslu kota/kabupaten sendiri memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 101 UU No 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu;
b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota;
4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;

f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
h) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kasus Pelanggaran saat Pemilu di Kabupaten Purworejo

Praktik *money politics* jelang pemilu kini seolah-olah sudah menjadi hal yang sulit dihilangkan di Kabupaten Purworejo. Berita dugaan praktik *money politics* tersebut selalu muncul ketika menjelang pemilu dan selalu mewarnai suasana jelang pemilihan umum (pemilu). Seperti hal nya beberapa kasus pelanggaran *money politics* yang terjadi di Kabupaten Purworejo di Tahun 2018/2019.

Yang **pertama**, Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Purworejo pada tanggal 18 November 2018 dengan terlapor Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Purworejo atas nama Budi Kurniawan. Pelanggaran ini telah diregister dengan Nomor: 001/TM/PP/Kec.Purworejo/14.27/XI/ 2018 pada tanggal 19 November 2018. Materi temuan oleh Eka Rahayu Sudiyono adalah sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 terdapat STTP dengan Nomor : STTP/30/XI/YAN.2.2/ 2018/Ditintelkam untuk Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno pada pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Purworejo, yang diawali dari Kedai Pekarangan dan berakhir di Pondok Darut Tauhid Kedungsari;
- Pada pukul 19.00 WIB, tim bergerak menuju Rumah Makan Minang Padang yang ada di Pojok Alun alun Purworejo, disana sudah ada peserta Kampanye sebanyak 300 orang terdiri dari tim Koalisi dan simpatisan. Di Rumah makan

Padang Minang, Sandiaga Uno melakukan kampanye atau orasi menyampaikan visi misinya;

- Dalam road show tersebut hadir Pendamping Lokal Desa Kecamatan Purworejo atas nama Budi Kurniawan dari Sidomulyo yang ikut menjadi peserta dalam kampanye tersebut. Sebelumnya Panwaslu Kecamatan sudah mengingatkan kepada yang bersangkutan tetapi tidak dipedulikan, sampai akhirnya yang bersangkutan mengikuti sampai acara selesai di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedungsari pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Purworejo atas nama Budi Kurniawan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poin C Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo Nomor: 412.2/6238/2017 tentang Pembinaan dan Pengendalian TPP P3MD. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ini kemudian diteruskan kepada Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Satker P3MD kemudian menindaklanjuti penerusan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Purworejo dengan memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

Yang **ke dua**, Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 15 April 2019 dengan terlapor Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Agustin Eko Puji Rahayu. Pelanggaran ini telah diregister dengan Nomor: 010/TM/PL/Kab/ 14.27/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019. Materi temuan adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin malam tanggal 15 April 2019, Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo bersama staf Bawaslu Kabupaten Purworejo Anis Makhrus, S.H, penyidik Polres Purworejo yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu atas nama IPTU Bruyi Rohman W, S.H, MH dan AIPDA Djoko Pamungkas, S.H. melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 176/Bawaslu Prov.JT-21/PM.01/IV/2019. Di tengah kegiatan Patroli Pengawasan, Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang terdapat dugaan politik uang. Kemudian Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn bersama tim menuju lokasi yaitu di rumah Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil VI dari PKS nomor urut 2 atas nama Ghofururochim, S.H yang beralamat

di Karang Endep RT.002 RW.004 Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;

- Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat acara mujahadah yang baru saja selesai dilaksanakan di rumah Ghofururochim, S.H. dan di rumah tersebut tinggal sekitar 7 (tujuh) orang tamu saja di ruang tamu. Ketika melakukan percakapan dengan tamu yang hadir di lokasi tersebut, seorang tamu dipanggil oleh pihak keluarga Ghofururochim, S.H untuk masuk ke ruang keluarga. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, tamu tersebut keluar dari ruang keluarga dan kemudian tamu yang lainnya giliran bergantian mendapatkan panggilan;
- Pemanggilan tamu satu per satu tersebut dilakukan sampai 3 (tiga) kali hingga akhirnya AIPDA Djoko Pamungkas, S.H. selaku penyidik Polres Purworejo masuk ke ruang keluarga dengan alasan untuk berpamitan pulang dan istri Ghofururochim, S.H bernama Agustin Eko Puji Rahayu yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapati sedang membagikan uang kepada tamu yang dipanggil masuk ruang keluarga tersebut. Di ruang keluarga itu juga terdapat buku dukungan serta kartu yang mencantumkan nama partai, logo partai, nomor urut partai, serta foto, nama dan nomor urut Ghofururochim, S.H.

Berdasarkan klarifikasi dan kajian yang dilakukan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Agustin Eko Puji Rahayu diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Purworejo atas nama Budi Kurniawan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poin C Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purworejo Nomor: 412.2/6238/2017 tentang Pembinaan dan Pengendalian TPP P3MD. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ini kemudian diteruskan kepada Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Satker P3MD kemudian menindaklanjuti penerusan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Purworejo dengan memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

Kesimpulan yang diperoleh dari kedua kasus pelanggaran di atas yaitu, semuanya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan oleh Satker P3MD. Untuk hasil akhir dari pelanggaran tersebut, semuanya hanya mendapatkan sanksi teguran tertulis kepada terlapor/pelanggar.

Berdasarkan penelitian jurnal yang telah dilakukan terhadap budaya *money politics* di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa budaya politik di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah, yang masuk kategori budaya politik parokial yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan di bidang ini. Hal ini, terjadi karena rendahnya pendidikan politik di Kabupaten Purworeo. Budaya politik pada masyarakat Kabupaten Purworejo belum memiliki kesadaran yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh meratanya politik uang yang terjadi. Budaya *money politics* yang masih terjadi ini, menjadi penyebab rendahnya nilai budaya politik masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Dalam melakukan pencegahan budaya *money politics* yang masih terjadi di Kabupaten Purworejo, dengan memperhatikan larangan pada pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni pada Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa:

> *"Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu."*

2.3. Pembentukan Desa Anti Money Politics sebagai Upaya Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan berbagai penanganan untuk mencegah terjadinya *money politics.* Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya melakukan sosialisasi di pasar tradisional. Sosialisasi pemilu terutama menyangkut gerakan antipolitik uang dilakukan bawaslu setempat, di Pasar Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo dalam tajuk "Grebeg Pasar Krendetan. Kegiatan itu, selain dilakukan anggota bawaslu setempat, juga diikuti Kepala Polsek Bagelan AKP Sarjana, pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bagelen, dan pihak Panitia Pengawas Lapangan di daerah tersebut. Selain mekakukan sosialisasi di pasar tradisional, Bawaslu Kabupaten Purworejo juga turut serta membentuk Desa Anti *Money Politics* pada masyarakat Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil penelitian jurnal tentang **Budaya Politik Uang: Studi Kasus Desa-Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Purworejo** yang telah dilakukan oleh Essy Febricha Putri dan Dwi Harsono mahasiswa dan mahasiswi Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas

Negeri Yogyakarta, menjabarkan desa anti politik uang adalah program yang diciptakan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022. Berdasarkan jurnal tersebut desa anti politik uang yang ada di Purworejo terdiri dari:

1. Desa Sukoharjo,
2. Desa Hargorojo,
3. Kampung Brengkelan,
4. Desa Kaliurip,
5. Desa Cacaban Kidul,
6. Desa Kaligono,
7. Desa Bajangrejo, dan
8. Desa Ngaglik.

Sebelum desa mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Purworejo berserta jajarannya melakukan kegiatan seperti pentas seni, pembagian stiker anti politik uang, dan sosialisasi mengenai politik uang. Pendeklarasian yang dilakukan oleh desa-desa tersebut dilakukan dengan cara penghitungan suara yang dilakukan oleh perangkat desa, pengurus PKK, Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh-tokoh desa lainnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh desa berupa edukasi mengenai politik uang, bahaya politik uang, contoh politik uang, dampak politik uang, dan bahayanya bagi masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaanna belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Dibutuhkan kerja sama antara pihak desa, pemerintah, maupun pihak swasta, serta dibutuhkan adanya penguatan hukum dalam menangani *money politics* di Kabupaten Purworejo.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan *money politics* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa praktik *money politics* masih menjadi masalah signifikan di Indonesia. Pada masa sekarang ini, harus diakui peran masyarakat dalam melaporkan praktik *money politics* tergolong sangat minim sehingga potensi terjadinya *money politik* akan terus ada. Untuk mencegah terjadinya *money politics* yang terus merajalela, terdapat beberapa aturan pasal larangan dan sanksi terhadap tindak pidana *money politics* yang aturan-aturan tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun terdapat berbagai larangan dan sanksi dalam undang-undang untuk menanggulangi praktik ini, implementasinya sering kali tidak efektif. Selain itu sulitnya pembuktian pada kasus *money politics* menjadi penyebab mengapa *money politics* masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi sampai sekarang.

Dalam praktik penanganan *money politics* khususnya di Kabupaten Purworejo, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo mencakup sosialisasi dan pembentukan desa anti politik uang, namun implementasi di lapangan belum optimal. Kesadaran politik masyarakat yang rendah dan budaya politik yang didominasi oleh praktik *money politics* menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta, serta penguatan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh uang.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). RISALAH PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. *dokumen pemilu online*, 1-23.

Bahasa, B. P. (2024, 11 10). *KBBI VI Daring*. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik%20uang

BEGOUVIC, M. E. (2021). MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA . *SOL JUSTICIA*, 18.

Danius, E. (1999). Politik Uang dan Uang Rakyat.

Dedy Syahputra1, M. R. (2022). Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu . *Jurnal Pendidikan dan Konseling* , 9.

Essy Febricha Putri, D. H. (2023). BUDAYA POLITIK UANG: STUDI KASUS DESA-DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN PURWOREJO . *JOURNAL OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION RESEARCH* , 16.

Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut UndangUndang Pemilu . *Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (89-98)* , 10.

Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu.* Yogyakarta: Laboratoriun Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Putu Eka Putri Maharani1, D. B. (2024). Peranan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegah Money Politic dalam Pemilihan Umum . *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* , 7.

Puworejo, H. B. (2019, Februari 20). *Bawaslu Purworejo sosialisasi antipolitik uang di pasar*. Retrieved from Antara News.Com: https://m.antaranews.com/amp/berita/800732/bawaslu-purworejo-sosialisasi-antipolitik-uang-di-pasar

Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 7.

Rizki, M. J. (2023, Agustus 29). *Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya*. Retrieved from HUKUM ONLINE.COM: https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-

pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/?page=1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License